

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang.**

Pendidikan adalah hal yang sangat penting dan mendasar bagi setiap orang tak terkecuali masyarakat Indonesia, karena pendidikan membantu orang memiliki kerangka berpikir yang maju dan tidak gampang dibodohi. Bangsa Indonesia juga sangat menyadari akan hal tersebut, hal ini dapat kita lihat pada Undang-Undang Dasar 1945 khususnya alinea keempat tercantum adanya kesadaran dan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Didalam Undang-Undang Dasar juga pada Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 tercantum :

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Perwujudan keseriusan pemerintah dalam mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional juga nampak dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (SNP) yang berisikan delapan standar yaitu :

1. Standar Isi
2. Standar Proses

3. Standar Kelulusan
4. Standar tenaga kependidikan
5. Standar sarana prasarana
6. Standar pengelolaan
7. Standar pembiayaan
8. Standar penilaian pendidikan.

Berdasarkan Kepmenpan No.B/243/M.Pan/I/2007, tanggal 31 januari 2007 tentang revitalisasi PPPG menjadi PPPPTK dan BPG menjadi LPMP berdasarkan Kepmen 7/o/2007 dan juga Kepmen 044/o/2004 dimana LPMP merupakan lembaga pusat yang berada di daerah yaitu provinsi yang berfungsi sebagai unit pelaksana teknis pusat daerah serta berdasarkan Permendiknas No. 8 tahun 2007 disebutkan tugas pokok LPMP adalah melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan standar nasional pendidikan, melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) sendiri berdasarkan Permendiknas No. 31 tahun 2005 tentang Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Penataran Guru, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, pada pasal 1 disebutkan bahwa Pembinaan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional ditentukan PPPPTK dan LPMP berada di bawah Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan atau Dirjen PMPTK. LPMP dengan demikian merupakan bagian dari Dirjen PMPTK.

Permendiknas RI No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan pada Bab I, pasal 1, ayat 15 menyatakan lembaga penjaminan mutu pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis departemen yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar pelayanan minimal sampai dengan mencapai dan/atau melampaui standar nasional pendidikan.

Dalam perkembangan perjalanan bangsa ini, banyak sekolah telah dibangun baik itu Taman Kanak-kanak/RA, Sekolah Dasar/MI, Sekolah Menengah Pertama/MTs, Sekolah Menengah Atas/MA, Sekolah Kejuruan bahkan juga sekolah-sekolah yang sifatnya non formal. Terlihat jelas keseriusan pemerintah terhadap dunia pendidikan Indonesia mengingat pendidikan adalah faktor signifikan yang menunjang martabat bangsa. Untuk menjalankan dengan maksimal tugas tersebut Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) memiliki visi dan misi yang jelas dan terarah. Visi LPMP adalah menjadi lembaga penjaminan mutu (quality assurance) pendidikan dasar, menengah, dan non formal yang berstandar nasional dan berwawasan global. Dalam rangka merealisasi visi tersebut, LPMP memiliki 5 (lima) misi, yaitu:

1. Melakukan pemetaan dan pengkajian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah.
2. Memfasilitasi peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan standar pendidikan nasional.
3. Memfasilitasi peningkatan manajemen dan kinerja satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan standar pendidikan nasional.
4. Mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah.
5. Membangun kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan mutu pendidikan di provinsi.

Disamping itu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Maluku memiliki tugas dan fungsi dengan mengacu pada tiga kebijakan pokok Depdiknas yaitu :

1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan.
2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing.
3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik menuju insan Indonesia cerdas dan kompetitif.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 7 tahun 2007, Tugas dan Fungsi LPMP adalah melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah termasuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Atfal (RA) atau bentuk lain di provinsi berdasarkan kebijakan menteri pendidikan nasional.

Seperti dikatakan di atas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) merupakan suatu lembaga penjaminan mutu atau *quality assurance*. Menurut Edward Deming (1986:507), "*quality assurance is the process of verifying or determining whether products or services meet or exceed customer expectations.*" Quality yang dalam bahasa Indonesia disebut kualitas atau mutu akhir-akhir ini telah menjadi sesuatu hal yang sangat diperhatikan. Menurut seorang pakar kualitas yaitu Joseph Juran, kualitas adalah kesesuaian untuk penggunaan (*fitness for use*). Hal ini mengandung arti bahwa suatu produk maupun jasa harus sesuai dengan apa yang diperlukan oleh pemakainya.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan perlu memperhatikan pendapat tersebut dalam rangka perbaikan dan penjaminan mutu lembaga pendidikan di waktu yang akan datang. Jika dicermati dari pendapat-pendapat diatas maka ada beberapa aspek kualitas, yaitu:

1. Kualitas meliputi baik produk maupun jasa.
2. Kualitas membutuhkan manusia, adanya proses, dan lingkungan.
3. Kualitas merupakan keadaan yang dinamis.
4. Kualitas mencakup upaya memenuhi atau bahkan melebihi harapan pemakai jasa.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas dapat dikatakan quality assurance atau penjaminan mutu adalah seluruh kegiatan yang direncanakan dan diimplementasikan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk pemenuhan akan jasa/produk yang berkualitas.

*Quality assurance* atau penjaminan mutu memiliki empat komponen standar yaitu:

1. Penetapan standar
2. Pemenuhan standar
3. Pengukuran standar
4. Pengembangan standar.

*Quality assurance* atau penjaminan mutu juga memiliki tiga hierarki standar yaitu:

1. Standar Penilaian Minimal (SPM)
2. Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan
3. Standar Nasional Pendidikan (SNP) Plus, yang berbasis internasional dan keunggulan daerah.

Kegiatan penjaminan mutu dimaksudkan agar jasa yang diberikan dapat memberikan manfaat baik internal maupun eksternal. Menurut Yorke dalam Dorothea W. Ariani (2002:139) tujuan penjaminan mutu ada empat, yaitu:

1. Membantu perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus dan berkesinambungan melalui praktik yang terbaik dan mau mengadakan inovasi.
2. Mempermudah mendapatkan bantuan baik pinjaman uang, fasilitas atau bantuan lain dari lembaga yang kuat dan dapat dipercaya.
3. Menyediakan informasi pada masyarakat sesuai sasaran dan waktu secara konsisten, dan bila mungkin, membandingkan standar yang telah dicapai dengan standar pesaing.
4. Menjamin tidak akan adanya hal-hal yang tidak dikehendaki.
5. Memuaskan pihak terkait.

Dengan demikian selain bermanfaat secara internal dan eksternal, tujuan penjaminan mutu juga agar dapat memuaskan berbagai yang terkait didalamnya dan tercapainya sasaran masing-masing.

Seluruh pegawai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai unit pelaksana teknis pemerintah pusat yang berada di daerah atau di tiap provinsi mulai dari pucuk pimpinan sampai pada pegawai pada golongan yang masih dibawah haruslah sangat menyadari pentingnya pendidikan dan pemahaman akan quality assurance atau penjaminan mutu serta berkewajiban mendukung dan menunjang pemerintah dalam hal tersebut. Beranjak dari sini sangat terasa otoritas, peranan sekaligus kewajiban LPMP di tiap provinsi, oleh karena itu sumber daya manusia yang berkualitas sangatlah dibutuhkan.

Rekrutmen pegawai LPMP pada tahun 2001 hingga sekarang mensyaratkan penerimaan dengan latar belakang pendidikan yang beragam sekaligus bermutu serta terus diupayakan memenuhi kebutuhan lembaga dalam rangka penjaminan mutu

pendidikan ke depan. Untuk menunjang kinerja lembaga para pegawai juga diberi kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) baik dipusat maupun yang bersifat *internal training*. Namun demikian terdapat beberapa gejala empiris setelah kediklatan seperti : pegawai kurang termotivasi bekerja; pegawai kurang maksimal dalam mengimplementasi hasil diklat; pegawai jarang mendiseminaskan hasil diklat kepada rekan sejawat; sering pegawai mengikuti diklat tetapi kurang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan job descriptionnya; pegawai masih kurang disiplin.

Menilik kenyataan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang akan berfokus pada: (1) Bagaimana gambaran efektifitas pendidikan dan pelatihan (Diklat) di LPMP Provinsi Maluku? (2) Bagaimana gambaran motivasi berprestasi pegawai di LPMP Provinsi Maluku? (3) Bagaimana gambaran pemahaman penjaminan mutu pegawai di LPMP Provinsi Maluku? (4) Bagaimana gambaran hubungan efektifitas pendidikan dan pelatihan (Diklat) terhadap pemahaman penjaminan mutu pegawai di LPMP Provinsi Maluku? (5) Bagaimana gambaran hubungan motivasi berprestasi terhadap pemahaman penjaminan mutu pegawai di LPMP Provinsi Maluku?

## B. Identifikasi Masalah

Untuk penelitian ini diidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan pemahaman penjaminan mutu atau QA para pegawai, yaitu:

1. Mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) *Quality Assurance* atau Penjaminan Mutu baik tersurat maupun yang tersirat
2. Mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) internal
3. Mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) eksternal
4. Motivasi kerja
5. Motivasi berprestasi
6. Disiplin kerja

Dari identifikasi faktor-faktor di atas yang dapat meningkatkan pemahaman penjaminan mutu, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada efektifitas pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan motivasi berprestasi.

### **C. Pembatasan Masalah.**

Untuk mengetahui efektifitas Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan motivasi berprestasi terhadap peningkatan pemahaman penjaminan mutu pegawai LPMP Provinsi Maluku perlu ada indikator-indikator yang tepat. Dalam penelitian ini masalah akan dibatasi tentang efektifitas pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan motivasi berprestasi terhadap peningkatan pemahaman penjaminan mutu pegawai di LPMP Provinsi Maluku.

### **D. Perumusan Masalah.**

Berdasarkan masalah di atas penulis merumuskan masalah yang bersifat umum yaitu "Bagaimana efektifitas Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan motivasi berprestasi terhadap peningkatan pemahaman Penjaminan Mutu pegawai LPMP di Provinsi Maluku?" dan dengan maksud agar penelitian ini lebih mendalam dan detail atau terfokus, maka penulis merumuskan beberapa masalah secara terperinci atau spesifik:

1. Bagaimana gambaran efektifitas pendidikan dan pelatihan (Diklat) di LPMP Provinsi Maluku?
2. Bagaimana gambaran motivasi berprestasi pegawai di LPMP Provinsi Maluku?
3. Bagaimana gambaran pemahaman penjaminan mutu pegawai di LPMP Provinsi Maluku?
4. Bagaimana gambaran hubungan efektifitas pendidikan dan pelatihan (Diklat) terhadap pemahaman penjaminan mutu pegawai di LPMP Provinsi Maluku?
5. Bagaimana gambaran hubungan motivasi berprestasi terhadap pemahaman penjaminan mutu pegawai di LPMP Provinsi Maluku?

## **E. Tujuan Penelitian.**

### **Tujuan Umum.**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi tentang efektifitas Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan motivasi berprestasi terhadap peningkatan pemahaman Penjaminan Mutu pegawai LPMP Provinsi Maluku.

### **Tujuan Khusus.**

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui efektifitas pendidikan dan pelatihan (Diklat) di LPMP Provinsi Maluku.
2. Mengetahui motivasi berprestasi pegawai di LPMP Provinsi Maluku.
3. Mengetahui pemahaman Penjaminan Mutu pegawai LPMP Provinsi Maluku.
4. Mengetahui hubungan efektifitas pendidikan dan pelatihan (Diklat) terhadap pemahaman penjaminan mutu pegawai di LPMP Provinsi Maluku?
5. Mengetahui hubungan motivasi berprestasi terhadap pemahaman penjaminan mutu pegawai di LPMP Provinsi Maluku?

## **F. Manfaat Penelitian.**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi berbagai pihak antara lain:

1. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Maluku.

Dapat lebih menyadari pentingnya pemahaman Penjaminan Mutu para pegawai, mengetahui motivasi yang ada dalam diri pegawai khususnya motivasi berprestasi, mengetahui kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh pegawainya dan menyadari perlunya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) serta pentingnya faktor implementasi dan diseminasi.

2. Para pegawai LPMP khususnya LPMP Provinsi Maluku.

Dapat lebih memahami quality assurance atau penjaminan mutu, mengembangkan potensi dan ketrampilan dirinya setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan terdorong bekerjasama dengan rekan sejawat.

3. Peneliti.

Sebagai salah satu syarat penyelesaian studi untuk mendapatkan gelar magister.

### **G. Asumsi**

Peningkatan pemahaman penjaminan mutu ditentukan oleh berbagai faktor. Keikutsertaan dalam Diklat yang efektif dan motivasi berprestasi merupakan faktor yang menentukan peningkatan pemahaman penjaminan mutu.

Beranjak dari pemikiran tersebut, maka asumsi penelitian ini adalah:

1. Efektifitas pendidikan dan pelatihan (Diklat) berdampak positif bagi pegawai di LPMP Provinsi Maluku.
2. Motivasi berprestasi berdampak positif bagi pegawai di LPMP Provinsi Maluku setelah mengikuti Diklat.
3. Pemahaman Penjaminan Mutu pegawai meningkat setelah mengikuti Diklat.
4. Adanya hubungan yang positif antara efektifitas pendidikan dan pelatihan (Diklat) terhadap pemahaman penjaminan mutu pegawai di LPMP Provinsi Maluku.
5. Adanya hubungan yang positif antara motivasi berprestasi terhadap pemahaman penjaminan mutu pegawai di LPMP Provinsi Maluku.

### **H. Hipotesis**

Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian ini. Sugiyono (1999:39) menyatakan bahwa "hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan". Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pengaruh atau hubungan efektifitas pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan motivasi berprestasi

terhadap peningkatan pemahaman penjaminan mutu pegawai LPMP di Provinsi Maluku.

## **I. Definisi Operasional.**

Sebagaimana judul dari penelitian ini yaitu ” Efektifitas Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Motivasi Berprestasi Terhadap Peningkatan Pemahaman Penjaminan Mutu Pegawai di LPMP Provinsi Maluku” maka untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dari judul penelitian ini sehingga tercapai adanya kesamaan pandangan antara penulis dan pembaca, maka penulis mendefinisikannya sebagai berikut:

- **Efektifitas**

Dalam memaknai efektifitas setiap orang dapat memberi arti yang berbeda sesuai sudut pandang dan kepentingan masing-masing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1992 : 79), definisi efektifitas adalah ”sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.”

Efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkatan keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu. (Komaruddin,1994:294).

Dalam penulisan ini, makna efektifitas berarti dampak suatu kegiatan, dalam hal ini, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang membawa efek terjadinya peningkatan potensi diri dan juga berpengaruh atau berimbas kepada orang lain dan lebih jauh lagi memberikan kontribusi bagi peningkatan pemahaman quality assurance atau Penjaminan Mutu.

- Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Menurut Edwin B. Flippo, 1961:226 "*training is the act of increasing the knowledge and skill of employees for doing a particular job.*"

Makna pendidikan dan pelatihan menurut Handoko (1992:194) ialah menjadikannya sebagai upaya untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan.

- Motivasi berprestasi

Menurut Hasibuan (2000:184) motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, efektif, dan terintegrasi dengan segala upayanya untuk mencapai kepuasan.

Motivasi berprestasi adalah suatu dorongan dari dalam diri pegawai untuk melakukan tugas pekerjaan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menunjukkan prestasi kerja.

- Pemahaman penjaminan mutu

Pemahaman berasal dari kata paham. Menurut Kamus bahasa Indonesia paham berarti menjadi benar. Menurut Poerwadarminta, seseorang dikatakan paham terhadap suatu hal, apabila orang tersebut mengerti benar dan mampu menjelaskannya. Selain itu pemahaman dapatlah diartikan sebagai pengertian yang mendalam tentang sesuatu masalah dan mampu menafsirkan arti yang tersirat dari apa yang dipahami tersebut.

Pemahaman akan *quality assurance* atau Penjaminan Mutu dapat diartikan sebagai kemampuan yang berupa penguasaan akan *quality assurance*, dalam hal ini tidak hanya sekedar mengetahui atau mengingat, tetapi mampu juga

mengungkapkan dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti atau dapat memberikan interpretasi dan juga mampu mengaplikasikannya.

- LPMP

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) merupakan suatu institusi atau lembaga yang dipercayakan oleh pemerintah pusat untuk mengontrol pelaksanaan pendidikan di provinsi.

- Provinsi Maluku

Provinsi Maluku adalah salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terletak di bagian timur Indonesia.

#### **K. Lokasi penelitian dan sumber data.**

Lokasi penelitian dan sumber data untuk penelitian ini adalah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Maluku.